



**P E N E T A P A N**

NOMOR 59 /Pdt.P/2022/PN.Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama lengkap : **ASRI ASMALIA;**  
Tempat/ tanggal lahir : Serang, 13 April 1994;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Komp TPI Blok D 4/10 RT.031 RW.005 Desa  
Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, pada tanggal 09 Maret 2022, dibawah nomor : 59/ Pdt.P/2022/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan CHANDRA ROMADHONA pada tanggal 01 bulan Juli tahun 2018 sesuai dengan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama CITANGKIL nomor 279/02/VII/2018.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama ARSYANENDRA RYUGA yang lahir di Serang pada tanggal 22 bulan April tahun 2019 dan telah didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama ARSYANENDRA RYUGA dirubah menjadi RASSYA MADA WIBAWA, dikarenakan alasan KESEHATAN.
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon sah menurut hukum yang semula nama ARSYANENDRA RYUGA dirubah menjadi RASSYA MADA WIBAWA ;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akta kelahiran yang baru
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari aslinya atas nama CHANDRA ROMADHONA , NIK 3604100702951007 diberi tanda **P.1**;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari aslinya atas nama ASRI ASMALIA , NIK 367208530494003 diberi tanda **P.2**;
3. 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah atas nama CHANDRA ROMADHONA dan ASRI ASMALIA sesuai aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-24062019-0071 atas nama ARSYANENDRA RYUGA, diberi tanda **P.4**;
5. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga Nomor 367303180918005 atas nama Chandra Romadhona sesuai aslinya di beri tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Saksi DAMANTO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah Mertua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal Komp TPI Blok D 4/10 RT.031 RW.005 Desa Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama CHANDRA ROMADHONA dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anaknya yang bernama ARSYANENDRA RYUGA dirubah menjadi RASSYA MADA WIBAWA;
- Bahwa tujuan Pemohon dan istrinya merubah nama anaknya yang bernama ARSYANENDRA RYUGA tersebut karena alasan kesehatan;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dianjurkan oleh tokoh agama untuk merubah nama anaknya tersebut dan berharap agar lebih baik untuk perkembangannya;
- Bahwa nama RASSYA MADA WIBAWA hanyalah nama sehari-hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang perubahan nama anak Pemohon yang bernama RASSYA MADA WIBAWA tersebut;\_

## **Saksi WURYANINGSIH:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu Mertua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal Komp TPI Blok D 4/10 RT.031 RW.005 Desa Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama CHANDRA ROMADHONA dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anaknya yang bernama ARSYANENDRA RYUGA dirubah menjadi RASSYA MADA WIBAWA;
- Bahwa tujuan Pemohon dan istrinya merubah nama anaknya yang bernama ARSYANENDRA RYUGA tersebut karena alasan kesehatan;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dianjurkan oleh tokoh agama untuk merubah nama anaknya tersebut dan berharap agar lebih baik untuk perkembangannya;
- Bahwa nama RASSYA MADA WIBAWA hanyalah nama sehari-hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang perubahan nama anak Pemohon yang bernama RASSYA MADA WIBAWA tersebut;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Komp TPI Blok D 4/10 RT.031 RW.005 Desa Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang ;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama CHANDRA ROMADHONA dan memiliki 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anaknya yang bernama ARSYANENDRA RYUGA dirubah menjadi RASSYA MADA WIBAWA;
  - Bahwa tujuan Pemohon dan istrinya merubah nama anaknya yang bernama ARSYANENDRA RYUGA tersebut karena alasan kesehatan;
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dianjurkan oleh tokoh agama untuk merubah nama anaknya tersebut dan berharap agar lebih baik untuk perkembangannya;
  - Bahwa nama RASSYA MADA WIBAWA hanyalah nama sehari-hari;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan tentang perubahan nama anak Pemohon yang bernama RASSYA MADA WIBAWA tersebut;
- Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon atas nama ARSYANENDRA RYUGA dirubah menjadi RASSYA MADA WIBAWA ;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Komp TPI Blok D 4/10 RT.031 RW.005 Desa Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama CHANDRA ROMADHONA dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anaknya yang bernama ARSYANENDRA RYUGA dirubah menjadi RASSYA MADA WIBAWA;
- Bahwa tujuan Pemohon dan istrinya merubah nama anaknya yang bernama ARSYANENDRA RYUGA tersebut karena alasan kesehatan;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dianjurkan oleh tokoh agama untuk merubah nama anaknya tersebut dan berharap agar lebih baik untuk perkembangannya;
- Bahwa nama RASSYA MADA WIBAWA hanyalah nama sehari-hari;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang perubahan nama anak Pemohon yang bernama RASSYA MADA WIBAWA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ARSYANENDRA RYUGA dirubah menjadi RASSYA MADA WIBAWA dengan alasan karena kesehatan dan mendapatkan saran dari tokoh agama untuk merubah Namanya menjadi RASSYA MADA WIBAWA dengan harapan agar kesehatan dan perkembangan anaknya menjadi lebih baik dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal Komp TPI Blok D 4/10 RT.031 RW.005 Desa Pipitan Kecamatan Walantaka Kota

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Serang, maka perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARSYANENDRA RYUGA yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan perubahan nama anak Pemohon atas nama ARSYANENDRA RYUGA tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran atas nama ARSYANENDRA RYUGA (bukti P.4) dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Serang maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon harus melaporkan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama ARSYANENDRA RYUGA dirubah menjadi RASSYA MADA WIBAWA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama ARSYANENDRA RYUGA kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Serang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 24 Januari 2022 oleh **DIAH TRI LESTARI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Srg, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI ICHTIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dikirim secara elektronik dalam system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**FITRI ICHTIYANTO, S.H.**

**DIAH TRI LESTARI, S.H**

**Biaya Perkara :**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 55.000,- |
| 3. PNB               | Rp. -        |
| 4. Biaya Materai     | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,- |

**J u m l a h**

**Rp.105.000,-**

**(seratus lima ribu rupiah);**

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN.Srg